



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 48/Pdt.Kons/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG tertanggal 28 September 2022, Perihal Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian (Konsinyasi), yang diajukan oleh **PEMERINTAH KABUPATEN SERANG** yang dalam hal ini diwakili oleh Sarudin, S.STP,M.Si NIP 19750926 199412 1 001, Selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang/PPK Pengadaan Tanah untuk Puspemkab, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 945/Kep.15-Huk.BPKAD/2022 dan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/Kep.Kaban/029/Sekret/2022, M. Sugihardono, SH, M.Si NIP 19670321 199203 1 008 Selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang, Anton Hermawanto, SH, M.Si NIP 19830131 20110 1 001 Selaku Kasubag Bantuan Hukum dan Ham Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang, Beni Rahmatullah S, SE, M.Si NIP 19721225 200701 1 011 Selaku Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang berdomisili di Jl. Veteran Nomor 1, oleh karena itu sah untuk bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, untuk selanjutnya dalam permohonan ini disebut "PEMOHON",

Terhadap:

1. **ELIAS SETIA MARJA ARIF, ALAMAT : JL. SUKAHAJI NO. 100 RT/RW 003/007, KEL. SUKARASA, KEC. SUKASARI.**
2. **AHMAD SAFAI, ALAMAT : KP. BARU RT.08 RW.04 DESA SENTUL, KEC. KRAGILAN.**

SEBAGAI PARA TERMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Penawaran Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 48/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg tanggal 16 Nopember 2022;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 48/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg. tanggal 7 Desember 2022; (Elias)
3. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 48/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg. tanggal 23 Nopember 2022; (ahmad safai)

Halaman 1 Penetapan Konsinyasi No.48/Pdt.P-Kons/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penawaran Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 48/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg tanggal 6 Desember 2022; (elias)
5. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp. 677.257.747 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), sebagai ganti rugi pembayaran tanah seluas 2.333 M2, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pihak yang berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Letak Tanah yang akan dilepaskan	Luas (M2)	Besarnya Nilai Ganti Kerugian KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan (Rp.)	Ket. (Bukti Hak Para Pihak)
1	2	3	4	5	6	7
1	a. Elias Setia Marja Arif b. Ahmad Safai	57	Desa Cisait, Kecamatan Kragilan.	2.333	677.257.747	a. Akta PPJB No. 163 dan Akta Kuasa No. 144 b. Akta Jual Beli No. 25/2006 Tgl. 27-02-2006.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Serang telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada Para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang tertanggal Senin tanggal 19 Desember 2022 dan tanggal 20 Desember 2022, Para Termohon telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir kuasanya yang bernama Anton Hermawanto, S.H., M.Si., dan Beni Rachmatullah Sandjadirdja, SE., M.Si., untuk Termohon ahmad safai hadir prinsipalnya sedangkan termohon Elias Setia Marja Arif diwakili oleh kuasanya TB Sukatma SH, MH Dkk;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti berupa :

Halaman 2 Penetapan Konsinyasi No.48/Pdt.P-Kons/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SK BUPATI SERANG PROVINSI BANTEN KEPUTUSAN BUPATI SERANG
NOMOR : 593/Kep.001-PL-DPMPTSP/2019 (P-1)
2. SK BUPATI SERANG PROVINSI BANTEN KEPUTUSAN BUPATI SERANG
NOMOR : 954/Kep.15-HUK/DPKAD/2022 (P-2)
3. DAFTAR NORMATIF PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN
PUSAT PEMERINTAHAN KAB.SERANG ATAS TANAH TERETAK DI DESA
CISAIT KEC.KERAGILAN KAB.SERANG (P-3)
4. PETA BIDANG TANAH NO.797/2018 (P-4)
5. BERITA ACARA PENYERAHAAN HASIL PENILAIAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN
KAB.SERANG TERETAK DI DESA CISAIT KEC.KERAGILAN KAB.SERANG
PROV.BANTEN DARI KJPP PUNG'S ZULKARNAIAN DAN REKAN SELAKU
PENILAI KEPADA KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH NOMOR 108/BA-
12.36.04XI/2018 (P-5)
6. BERITA ACARA KESEPAKATAN NOMOR 115.1/BA.PPT/36.04/XI/2018 (P-6)
7. BIDANG 57 (P-7 s/d 8)
 - AJB NO. 237/2010 tanggal 30 November 2010 dari Alwi Setiawan beralih ke Maman Suryana ;
 - PPJB No.163 tanggal 31-12-2015 dari maman suryana beralih ke Elias Setia Marja Arif ;
 - AJB No.25/2006 tanggal 27 -02-2006 Jamrudin beralih ke ahmad Safai luas 1.450 m2 persil 99a/D.III ;
8. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROV.BANTEN NOMOR 100/KEP 36.15/IX/2017 (P-9)
9. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB.SERANG NO.27/KEP-
36.04/IX/2017 TENTANG SUSUNAN PELAKSANA DAN SEKRETARIAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG
PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESA CISAIT
KEC.KERAGILAN KAB,SERANG PROV.BANTEN (P-10)
10. PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SERANG NOMOR : 27/KEP-36.04/XI/2017 TANGGAL 15
NOVEMBER 2017 TENTANG SUSUNAN PELAKSANA DAN SEKRETARIAT
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESA CISAIT
KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN (P-11)
11. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG NOMOR :
9/KEP-36.04/III/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG NOMOR : 27/KEP-

Halaman 3 Penetapan Konsinyasi No.48/Pdt.P-Kons/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.04/XI/2017 TANGGAL 15 NOVEMBER TENTANG SUSUNAN PELAKSANA DAN SEKETARIAT PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESA CISAIT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN (P-12)
12. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB.SERANG NO.28/KEP-PPT 36.04/IX/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KETUA ANGGOTA SATGAS PEMBANTU SATGAS PADA PELAKSANA PENGADAAN TANAH TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESAT CISAIT KEC.KERAGILAN KAB,SERANG PROV.BANTEN SELUAS \pm 246.034M2 PROV.BANTEN (P-13)
13. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB.SERANG SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH NOMOR 10/KEP-PPT 3604/III/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB.SERANG NOMOR : 28/KEP-PPT 36/XI/2017 TANGGAL 15 NOVEMBER 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KETUA ANGGOTA SATGAS,PE,BANTU SATGAS PADA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESAT CISAIT KEC.KERAGILAN KAB,SERANG PROV.BANTEN SELUAS \pm 246.034M2 PROV.BANTEN (P-14)
14. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB.SERANG SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH NOMOR 19/KEP-PPT 3604/VII/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB.SERANG NOMOR : 28/KEP-PPT 36/04/XI/2017 TANGGAL 15 NOVEMBER 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KETUA ANGGOTA SATGAS,PEMBANTU SATGAS PADA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESAT CISAIT KEC.KERAGILAN KAB,SERANG PROV.BANTEN SELUAS \pm 246.034M2 PROV.BANTEN (P-15)
15. SURAT TUGAS NOMOR : 01/ST/PPT-36.04/II/2018 (P-16)
16. SURAT TUGAS NOMOR : 02/ST/PPT-36.04/II/2018 (P-17)
17. SURAT TUGAS NOMOR : 14/ST/36.04/V/2018 (P-18)
- 18.. SURAT TUGAS NOMOR : 17/ST/36.04/IV/2018 (P-19)
19. SURAT TUGAS NOMOR : 22A/ST-36.04/V/2018 (P-20)
20. BERITA ACARA VERIFIKASI DAN PERBAIKAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PETA BIDANG TANAH DAN ATAU DAFTAR NOMINATIF NOMOR : 46/BA.PPT-36.04/V/2018 (P-21)

Halaman 4 Penetapan Konsinyasi No.48/Pdt.P-Kons/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. BERITA ACARA PENYERAHAAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESAT CISAIT KEC.KERAGILAN KAB,SERANG PROV.BANTEN DARI KETUA SATGAS A DAN KETUA SATGAS B KEPADA KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH NOMOR 22/BA.PPT.36.04/III/2018 (P-22)
22. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB.SERANG SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH NOMOR 17/KEP/PPT.36.04VII/2018 TENTANG PENETAPAN KANOTR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) PUNG'S ZULKARNAIN DAN REKAN SEBAGAI PENILAI PADA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KAB.SERANG TERLETAJ DI DESA CISAIT KEC.KERAGILAN KAB.SERANG PROV.BANTEN (P-23)
23. MUSYAWARAH BENTUK GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESAT CISAIT KEC.KERAGILAN KAB,SERANG SEBANYAK 83 BIDANG LUAS KESELURUHAN 189.944M2 NOMOR : 325/12-36.04/XI/2018 TERTANGGAL 16 NOVEMBER 2018 (P-24)
24. KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : R.310/23/05/2016 PERIHAL PEMBERITAHUAN TANAH DAN PEMBANGUNAN YANG TELAH DI SITA TERTANGGAL 04 MEI 2016 (P-25)
25. PERIHAL PENITIPAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KAB.SERANG NO.334/12-36.04/XI/2018 TERTANGGAL 30 NOVEMBER 2018 (P-26)
26. PERIHAL PENITIPAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KAB.SERANG NO.49/12-36.04/III/2019 TERTANGGAL 08 MARET 2019 (P-27)
27. PERIHAL PENITIPAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KAB.SERANG TERTANGGAL 8 MARET 2019 NOMOR 50/12.36.04/III/2019 (P-28)
28. PERIHAL PENITIPAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KAB.SERANG TERTANGGAL 8 MARET 2019 NOMOR 51/12.36.04/III/2019 (P-29)

Halaman 5 Penetapan Konsinyasi No.48/Pdt.P-Kons/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB.SERANG NOMOR : 900/Kep.KABAN./029/SEKRET/II/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMENT (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB.SERANG ANGGARAN 2022. (P-30);

Bukti-bukti surat tersebut diatas adalah berupa foto copy yang sudah dibubuhi materai secukupnya dan setelah disesuaikan dengan Aslinya, ternyata sesuai, kecuali bukti P – 4, P – 6, P – 9, P – 10, P – 18, dan P – 25, Aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, bahwa penitipan uang ganti kerugian terhadap bidang tanah tersebut adalah akan digunakan untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten;

Menimbang, bahwa besarnya uang ganti kerugian bidang tanah milik Termohon, yang terletak di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, yang telah ditawarkan tersebut, yakni uang dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar **Rp. 677.257.747,-** (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yang dilakukan penilaiannya oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung'S Zulkarnain dan Rekan;

Menimbang, bahwa Menurut Pemohon, penitipan uang tersebut diatas yang dimohonkan oleh Pemohon adalah dikarenakan diantara Para Termohon masih dipersengketakan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa setelah Juru Sita/ Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang menawarkan uang ganti kerugian tersebut kepada Para Termohon Konsinyasi, ternyata benar ada di antara Termohon Konsinyasi tersebut yang bersedia menerima uang ganti kerugian, namun ada juga Termohon Konsinyasi yang tidak bersedia atau menolak menerima uang ganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa karena ada diantara Termohon yang tidak bersedia atau menolak menerima ganti kerugian yang ditawarkan oleh Juru Sita / Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang, maka uang ganti kerugian tersebut beralasan hukum dititipkan di Pengadilan Negeri Serang, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo. Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti

Halaman 6 Penetapan Konsinyasi No.48/Pdt.P-Kons/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa apabila nanti sudah ada perdamaian di antara Para Termohon Konsinyasi atau jika sudah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menentukan kepada siapa uang ganti kerugian bidang-bidang tanah yang dititipkan itu akan diserahkan, maka uang ganti kerugian yang dititipkan Pemohon dapat diambil oleh pihak yang berhak untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tatacara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan berharga penitipan pembayaran uang ganti kerugian pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten kepada Termohon :

1. ELIAS SETIA MARJA ARIF, ALAMAT : JL. SUKAHAJI NO. 100 RT/RW 003/007, KEL. SUKARASA, KEC. SUKASARI.

2. AHMAD SAFAI, ALAMAT : KP. BARU RT.08 RW.04 DESA SENTUL, KEC. KRAGILAN.

SEBAGAI PARA TERMOHON KONSINYASI

sebagai Pihak yang berhak/Pemilik bidang tanah yang tercantum pada Daftar Nominatif, terdaftar dengan Nomor Urut Bidang (NUB) 57 dengan luas 2.333 M2, berlokasi di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar **Rp. 677.257.747,-** (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas;

Halaman 7 Penetapan Konsinyasi No.48/Pdt.P-Kons/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 3.430.000.- (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami Totok Sapto Indrato, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Serang, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Firdaus Aryansyah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon Konsinyasi dan kuasa Termohon Elias Setia Marja Arif dan Termohon Ahmad Safai ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Firdaus Aryansyah, S.H. M.H.,

Totok Sapto Indrato, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,00	
3. PNBP/PIHAK	: Rp	40.000,00	
4. Biaya Penawaran	: Rp	2.750.000,00	
5. Biaya Panggilan	: Rp	470.000,00	
6. Materai	: Rp	30.000,00	
7. Redaksi	: Rp	30.000,00	
			Jumlah : Rp. 3.430.000,00